SIARAN PERS BIRO HUMAS KPU : KPU DAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BAHAS MEKANISME KUOTA 30

Jakarta, Kamis 12 Juni 2003 - Keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif harus mencapai kuota 30%. dibahas antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Sri Rezeki Sumaryoto dan Wakil Ketua KPU Prof Dr Ramlan Surbakti hari ini di gedung KPU Jl Imam Bonjol Jakarta Pusat.

Permberdayaan Perempuan Sri Rezeki Sumaryoto datang bersama LSM Koalisi Perempuan. Pertemuam itu membahas usulan kuota pencalonan 30 % perempuan di lembaga legislatif sesuai dengan bunyi pasal 65 Undang-undang 12/.2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Termasuk dalam hal ini ini keterwakilan kaum perempuan baik di KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun di Panwaslu dan Panwaslu Daerah.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Sri Rezeki Sumaryoto mengatakan usulan kuota 30% perempuan ini kalau bisa sampai yang terpilih sampai 30% akan lebih baik. Ia sangat bersyukur karena dalam pengisian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari 150 orang anggotanya, 28 orang (17 %) di antaranya adalah perempuan. Diharapkan jumlah perempuan di waktu mendatang semakin meningkat. Kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Koalisi Perempuan sangat tepat, karena KPU saat ini sedang menyusun Juklak dan Juknis mengenai pendaftaran Parpol dan pencalonan anggota legislatif. Ia mengharapkan agar KPU dapat berperan aktif dalam memasukkan kuota 30% perempuan pada saat pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu dan kader-kader Parpol di mana unsur perempuan dapat mencapai kuota 30%.

Sri Rezeki Sumaryoto mengingatkan agar Parpol memberikan kuota 30% untuk perempuan dalam pencalonan lembaga legislatif. Menteri juga sangat mengharapkan agar peran serta kaum perempuan di tiap TPS dapat ditingkatkan. Untuk itu Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan akan melakukan advokasi kepada kelompok perempuan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, melalui road show ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Selain itu mereka juga akan menemui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara (PAN) agar kaum perempuan dari unsur PNS dapat dicalonkan di lembaga legislatif.

Menanggapi usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan bahwa masalah pencalonan kaum perempuan di legislatif termasuk dalam mengisi keanggotaan KPU dan Panwaslu umumnya masih malu-malu apakah bisa lulus dalam fit and proper test yang dilakukan oleh KPU. Ia mengharapkan agar nantinya kaum perempuan tidak perlu merasa malu-malu lagi dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD. Bahkan diharapkan agar organisasi kaum perempuan memperjuangkan para calon perempuan sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal ini akan merupakan bantuan yang besar untuk mendesak pengurus Partai Politik untuk memperhatikan masalah ini.

Sementara itu anggota KPU Dr Hamid Awaludin menambahkan bahwa KPU sangat berperan dalam pencalonan anggota legislatif dan akan memperhatikan masalah keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif. Anggota KPU lainnya Mulyana W Kusumah mengatakan bahwa KPU akan menyurati pemimpin Partai-partai politik untuk memperhatikan kuota peremuan dalam pencalonan dan kepengurusan. Ia menambahkan agar Parpol dapat merekrut kaum perempuan di luar kader partainya untuk menjadi calon anggota legislatif. Dalam menentukan nomor urut calon anggota legislatif, KPU mengharapkan Parpol dapat menempatkan calon perempuan pada nomor jadi.

WAKARO HUMAS
SUMARJADI